



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODEPOS 59511
Telp. (0291) 681011 FAX (0291) 681641

Email : dimptsp@demakkab.go.id website : petizinan.demakkab.go.id

*Revisi anan.
Dan
08/9/25*

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503 / 72 / 03078 / VIII / 2021

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. HALIMATUS SA'DIYAH ZEIN, S. Farm

Tempat / Tanggal Lahir	Demak, 26 Agustus 1991
Alamat	Wareng RT 001 RW 003 Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
No. STRA	19910826 STRA-STIFAR-YPS/2016/244674
STRA berlaku sampai dengan	26-08-2026
Nomor Rekomendasi IAI	Rek-169/PC IAI/Demak/VI/2021
Untuk berpraktik sebagai	Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Ima Farma
Alamat Praktik	Wareng RT 001 RW 003 Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
Hari/Jam Praktik	Senin - Minggu, Jam : 07.00 - 22.00 WIB

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 (Satu) ini berlaku sampai dengan tanggal : 26 Agustus 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin



Dikeluarkan di Demak
Pada Tanggal 04 Agustus 2021

Diandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Diandatangani secara
elektronik oleh

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Ketua IAI Kabupaten Demak;
6. Attp

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSI. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mughni No. 1018 A Kode Pos 59511

TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644

Website : <http://bpplpmdemak.com> email : dinpmptsp@demakkab.go.id

SURAT IZIN APOTEK

Nomor : 503.42/ *CACB* /XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Izin Apotek

Nama Apotek	Ima Farma
Alamat Apotek	Wareng RT 001 RW 003 Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
Telepon	085786885205
Kelurahan	Kebonagung
Kecamatan	Kebonagung
Kabupaten	Demak
Masa berlaku SIA sampai	26 Agustus 2026
NIB	2910210024577
kepada	
Nama Lengkap	apt. HAUMATUS SA'DIYYAH ZEIN, S Farm
Tempat, tanggal lahir	Demak, 26 Agustus 1991
Alamat Rumah	Wareng RT 001 RW 003 Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
No STRA	19910826 STRA-SIFEAR-YPS/2016/244674
Masa berlaku STRA sampai	26 Agustus 2026
No SIPA	503.72.03078/XII/2021
Masa berlaku SIPA sampai	26 Agustus 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan pekerjaan praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA



Dikeluarkan di **Demak**

Pada tanggal **24** November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK**


Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda

NIP. 19710602 1992031 005

Tembusan

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
4. Kepala Balai Besar Balai POM di Semarang



KETERANGAN

KEPENDAHPUSTIAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 76.581.818.2-515.000

HALIMATUS SA'DIYYAH ZEIN

NIK : 3321146608910001

WARENG RT. 001 RW. 003

KEBON AGUNG KEBON AGUNG

KAB. DEIMAK JAWA TENGAH

KPP PR